GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN DESEMBER 2014 DAN BULAN APRIL S/D JUNI 2015

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota, perlu melakukan pembagian Dana Bagi Hasil yang berasal dari penerimaan Pajak Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan Desember 2014 dan Penerimaan Bulan April s/d Juni 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan ...../2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007);
10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
11. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Nomor 2 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40);
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 41);
13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 1);
14. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penetapan Indikator Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 45);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN DESEMBER 2014 DAN BULAN APRIL S/D JUNI 2015.**

Pasal 1

(1) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang menjadi Bagian Kabupaten/Kota berdasarkan realisasi penerimaan bulan Desember 2014 dan bulan April sampai dengan Juni adalah sebesar Rp.68.167.359.759,07,- (enam puluh delapan milyar seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh sen).

(2). Jumlah ...../2

(2) Jumlah Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :

a. Pajak Rokok berdasarkan realisasi
Bulan Desember 2014 ..... Rp.26.251.866.745,21,-

b. Pajak Rokok berdasarkan realisasi
Bulan April s/d Juni 2015 ..... Rp.41.915.493.013,86,-

Pasal 2

Jumlah bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk masing-masing Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penyaluran dana untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan melalui transfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 4

Kabupaten/Kota yang telah menerima transfer Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib menyampaikan dokumen transfer kepada Pemerintah Aceh sebagai bukti penerimaan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Agustus 2015
29 Syawal 1436

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Agustus 2015
29 Syawal 1436

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2015 NOMOR 47

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 47 TAHUN 2015
TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN DESEMBER 2014 DAN BULAN APRIL S/D JUNI 2015

DAFTAR DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK KEPADA KABUPATEN/KOTA BULAN DESEMBER 2014 DAN APRIL S/D JUNI 2015.

No.	KAB/KOTA	JUMLAH PEMBAGIAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		
		DESEMBER 2014	APRIL-JUNI 2015	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Banda Aceh	1.334.834.878,50	2.131.286.988,75	3.466.121.867,25
2	Sabang	175.155.648,27	279.665.268,10	454.820.916,37
3	Aceh Besar	2.057.729.775,67	3.285.509.517,24	5.343.239.292,91
4	Pidie	2.196.628.060,30	3.507.283.844,20	5.703.911.904,50
5	Aceh Jaya	460.763.306,63	735.685.631,34	1.196.448.937,97
6	Bireuen	2.265.199.792,60	3.616.770.075,94	5.881.969.868,54
7	Pidie Jaya	778.883.285,91	1.243.617.349,05	2.022.500.634,96
8	Bener Meriah	716.988.429,78	1.144.791.866,09	1.861.780.295,87
9	Lhokseumawe	1.002.895.691,56	1.601.290.596,26	2.604.186.287,82
10	Aceh Utara	3.065.376.321,44	4.894.385.646,29	7.959.761.967,73
11	Aceh Timur	2.112.915.655,26	3.373.622.997,81	5.486.538.653,07
12	Aceh Tengah	1.028.303.131,43	1.641.857.820,62	2.670.160.952,05
13	Gayo Lues	461.506.965,11	736.873.006,40	1.198.379.971,51
14	Aceh Tenggara	1.049.944.128,32	1.676.411.289,25	2.726.355.417,57
15	Langsa	871.064.837,57	1.390.800.603,56	2.261.865.441,13
16	Aceh Tamiang	1.456.436.415,80	2.325.444.167,61	3.781.880.583,41
17	Subulussalam	394.342.298,87	629.633.390,78	1.023.975.689,65
18	Aceh Selatan	1.182.208.337,26	1.887.593.205,55	3.069.801.542,81
19	Aceh Singkil	600.068.195,90	958.109.170,56	1.558.177.366,46
20	Simeulue	468.654.646,66	748.285.474,65	1.216.940.121,31
21	Aceh Barat	1.017.817.011,80	1.625.114.977,97	2.642.931.989,77
22	Nagan Raya	815.092.499,01	1.301.431.409,79	2.116.523.908,80
23	Aceh Barat Daya	739.057.431,56	1.180.028.716,05	1.919.086.147,61
	JUMLAH	**26.251.866.745,21**	**41.915.493.013,86**	**68.167.359.759,07**

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH